

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
NOMOR HK.02.02.31.10.25.52 TAHUN 2025
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316); dan
 7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT
ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.31.10.25.52 TAHUN 2025
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 1. PPID Pelaksana Direktorat : Direktur Standardisasi Obat,
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif
Prekursor dan Zat Adiktif

- 2. Bidang Pengelolaan dan : 1. Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt.
Pelayanan Informasi 2. Yopi Arpina, S.Farm, Apt.
3. Liska Ramdanawati, M.Si
4. Reni Tania, S.Farm., Apt.
5. Alsya Utami Rahayu, S.Farm.,Apt.
6. Vina Anggraeni, S.Si
7. Nafisatus Zakiyah, S.Si.

- 3. Bidang Dokumentasi dan : 1. Dina Puspita Mayasari, S.Farm, Apt.
Arsip 2. Widya Dwi Arini, S.Farm, Apt.
3. Dhea Marsit Saefty, S.Ab.
4. Putrie Fiana Azizah, S.Farm, Apt.
5. Reni Indrasih, A.Md.
6. Dewi Yulyana Hendryani, S.E.

- 4. Petugas Pelayanan Informasi : 1. Juliati, S.Si., Apt., M.Biomed.
Publik 2. Wiwin Wisma Prihatin, S.Si, Apt.
3. Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt.
4. Sofiana Sari, S.Farm, Apt.
5. Yopi Arpina, S.Farm, Apt.
6. Henni Yuasnita, S.Farm, Apt.
7. Annisa Kamil, S.Farm, Apt.
8. Anselma Ivanawati, S.Farm, Apt.

9. Liska Ramdanawati, M.Si
10. Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si
11. Siti Nur Diniyanti, S.Farm., M.Sc.
12. Shinta Ayu Nurfaradila, S.Farm., Apt.
13. Alsya Utami Rahayu, S.Farm, Apt.
14. Reni Tania, S.Farm, Apt
15. Vina Angerina Panjaitan, S.Si
16. Apt. Rain Kihara BM, S.Farm
17. Lina Sulistia Nurrahmi, S.Farm, Apt
18. Meysa Intan Permatasari, S.Farm, Apt
19. Widya Dwi Arini, S.Farm., Apt.
20. Yuly Proboningrum, S.Farm., Apt.
21. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
22. Tryandika, S.Farm, Apt.
23. apt. Silmy Kharima Putri, S.Farm
24. Dwi Komala Sari, S.Si
25. apt. Ersas Desita, S.Farm
26. Ghina Uli Felicia, S.Si
27. Gio Nathaniel, S.T
28. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm.
29. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RIA CHRISTINE SIAGIAN